

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1072 / 102 / Kep / D. 1995

tentang
Pemberian izin kepada Yayasan Gereja Yesus Sejati Jl. MT.Haryono
No. 23 Tangerang untuk mendirikan SMP Kristen Kanaan mulai tahun
ajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Gereja Yesus Sejati tanggal 15 Juli 1993 No. 04/VII/YGYS.TNG/93
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Gereja Yesus Sejati telah mengusahakan didirikannya SMP Kristen Kanaan . . .
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Gereja Yesus Sejati Jl. MT.Haryono No. 23 Tangerang untuk mendirikan SMP Kristen Kanaan mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Heningat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum. Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Februari 1995 Nomor 099 a/I 02.7/R/1995.
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang tanggal 13 Agustus 1994 Nomor 1009/I 02.4/I.94

4. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH Tk II Tangerang
tanggal 7 Oktober 1994 Nomor 4213/2313-Bag.Sos/1994.

Memperhatikan
pula

Akta Notaris Eliza Pondaag, tanggal 18 Juli 1992
Nomor 20 tentang pendirian Yayasan/ Pengesahan Berba-
dan Hukum Yayasan Gereja Yesus Sejati.

N E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Gereja Yesus Sejati Jl.
MT.Haryono No. 23 Tangerang, untuk mendirikan SMP
Kristen Kanaan mulai tahun ajaran 1994/1995.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregis-
trasi setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun
ajaran.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Dekdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbai-
kan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 31 Maret 1995



H. S. YUSUPADI
NIP. 130443600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Walikotamadya KDH. TK. II Tangerang;
9. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang;